



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Sekretariat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani Blok F No 1 - Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II
Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Curug. Serang. Banten. (0254) 267117
www.kip.bantenprov.go.id

KESEPAKATAN MEDIASI

Pada hari Senin tanggal 24 September 2012 telah dilaksanakan Mediasi sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa nomor 115/VII/REG-KI-BANTEN/2012, antara:

I. Nama : LSM AMMINDO
Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT.01 RW.01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut Pemohon, dan

II. Nama : Dinas Pendidikan Kota Serang
Alamat : Jl. Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang – Banten

yang selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Para pihak menerangkan bersedia dan mau mengakhiri sengketa informasi di antara mereka dengan mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

- (1) Yang dimaksud SDN oleh Pemohon adalah Sekolah Dasar Negeri
- (2) Yang dimaksud SDS oleh Pemohon adalah Sekolah Dasar Setara Nasional.
- (3) Yang dimaksud SMPN oleh Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (4) Yang dimaksud SMPS oleh Pemohon adalah Sekolah Menengah Pertama Setara Nasional.
- (5) Yang dimaksud UPT Kecamatan Kota Serang oleh Pemohon adalah UPT Pendidikan Kecamatan se-Kota Serang.
- (6) Yang dimaksud Data Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2011/2012 oleh Pemohon adalah Data Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan Juli 2011 sampai Bulan Juni 2012.
- (7) Permintaan berupa dokumen Data Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2011/2012 dan photocopy dokumen Data Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) SDS diseluruh UPT Kecamatan Kota Serang DIHAPUS dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- (8) Permintaan berupa dokumen Data Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Ajaran 2011/2012 dan photocopy dokumen Data Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) SMPS diseluruh UPT Kecamatan Kota Serang DIHAPUS dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- (9) Dokumen berupa Data Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan Juli 2011 sampai Bulan Juni 2012 SDN diseluruh UPT Pendidikan Kecamatan se-Kota Serang ada dan dikuasai oleh Termohon.

- (10) Dokumen berupa Data Penerimaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Bulan Juli 2011 sampai Bulan Juni 2012 SMPN diseluruh UPT Pendidikan Kecamatan se-Kota Serang ada dan dikuasai oleh Termohon.
- (11) Dokumen yang dimaksud pada angka 9 dan angka 10 dapat diakses pada website <http://bos.kemdikbud.go.id>.
- (12) Dokumen berupa Data Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Ajaran 2011/2012 tidak ada dan tidak dikuasai oleh pihak Termohon, karena ada di sekolah masing-masing.
- (13) Pihak Termohon bersedia memberikan dokumen sebagaimana angka 9 dan angka 10.
- (14) Pemberian dokumen sebagaimana angka 13 akan diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung dari tanggal 25 September 2012 sampai dengan 3 Oktober 2012.
- (15) Pemberian dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kota Serang.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

No: 064/IX/KI-BANTEN-PSI-M/2012

Komisi Informasi Provinsi Banten;

Setelah mendengar kesepakatan kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 38 ayat (4) Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010;

Memutus :


Memerintahkan kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan Mediasi tersebut.

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 28 September 2012, oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten di Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Banten Jl. Syekh Nawawi Al Banten Blok F No 1 – Gedung Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Lantai II Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten. Keputusan mana pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Ketua Informasi Provinsi Banten, dengan dihadiri oleh Panitera.

Panitera


(Drs. ACHMAD CHALIMI, M.Si)
Pembina Tk.1
NIP. 19571028 198102 1 002

Ketua Komisi Informasi


(YHANNU SETYAWAN, S.H., M.H)